

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan. Dewasa ini, masyarakat menuntut kecepatan dan kemudahan seiring dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Bank menawarkan berbagai layanan yang mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Namun masih banyak juga masyarakat yang tidak menggunakan jasa perbankan. Sebagian besar masyarakat tidak menggunakan jasa perbankan karena beberapa faktor. Salah satu diantara faktor tersebut adalah keraguan masyarakat terhadap sistem yang selama ini diterapkan oleh perbankan konvensional mengenai adanya bunga bank. Sebagian masyarakat mempersoalkan tentang keberadaan bunga bank sebagai riba yang selama ini dilarang oleh agama islam.

Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah.¹ Perbankan syariah juga merupakan perluasan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan dana dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada system bunga, melainkan atas prinsip syari'ah. Salah satu

¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bnak Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.1

faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syari'ah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap budaya menyimpan uang dalam bentuk investasi. Masyarakat yang memiliki ketertarikan menyimpan uangnya di bank, pada dasarnya mengharapkan keamanan dana dan atau untuk mendapatkan keuntungan (*nisbah* bagi hasil) pada bank syari'ah.

Oleh sebab itu, bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil sebagai dasar penentuan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada perbankan syariah. Riba atau bunga diharamkan karena riba bermakna *ziyadah* atau tambahan. Seperti yang dijelaskan pada Surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²

Keberadaan perbankan syariah di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah adanya paket deregulasi, yaitu yang berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang direvisi dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank syariah. Dengan demikian bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil.³ Kemudian seiring pesatnya pertumbuhan perbankan syari’ah di Indonesia, maka pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur tentang perbankan syari’ah yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah.

Berdirinya bank syariah memiliki peran penting dalam memberikan layanan jasa keuangan dengan prinsip islam kepada

47 ² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1988) Hal

hal. 4 ³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah...*,

masyarakat, bukan berarti kegiatan operasionalnya tidak memperoleh laba. Laba yang dilaporkan dalam periode tertentu pada laporan keuangan dianggap sebagai alat ukur utama kinerja perusahaan termasuk perbankan syariah. Oleh sebab itu bank syari'ah harus aktif dalam mencari sumber-sumber dari mana mereka bisa memperolehnya. Bank syari'ah yang mampu bertahan sudah bisa dipastikan memiliki stabilitas laba yang baik.

Namun untuk mengukur kinerja perusahaan yang kompleks seperti perbankan dibutuhkan alat ukur yang lebih baik yaitu profitabilitas. Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan memanfaatkan aset maupun modal yang dimiliki sehingga diketahui apakah operasional perusahaan telah berjalan secara efisien.

Banyak penelitian yang mengukur tingkat profitabilitas perusahaan dengan menggunakan indikator *Return on Equity* (ROE), *Return on Asset* (ROA), ataupun *Net Interest Margin* (NIM). Dari ketiga indikator profitabilitas tersebut ROA merupakan pengukuran yang terbaik.

"*Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan

yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset”⁴

Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja perbankan syariah dalam penelitian ini lebih diutamakan menggunakan ROA dibandingkan ROE yang mencerminkan profitabilitas perbankan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan tingkat profitabilitas bank syari’ah dilihat dari ROA (*Return On Asset*) yang diperoleh pada tahun 2009-2016 :

Tabel 1.1
Perkembangan ROA Bank Rakyat Indonesia Syari’ah
Tahun 2009-2016

Tahun	ROA
2009	0,53%
2010	0,35%
2011	0,20%
2012	1,19%
2013	1,15%
2014	0,08%
2015	0,77%
2016	0,95%

Sumber : Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia Syari’ah⁵

Pada tabel 1.1 mengindikasikan bahwa profitabilitas Bank Rakyat Indonesia Syariah yang dicerminkan dengan *Return on Asset* (ROA) pada periode 8 tahun yaitu 2009-2016 mengalami fluktuasi. Fluktuasi *Return on Asset* (ROA) pada bank syariah dalam delapan tahun pengamatan bukan

⁴ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 118

⁵ www.BRISyariah.co.id, diakses pada tanggal 13 Mei 2017

berarti tanpa sebab. Tingkat profitabilitas yang berubah-ubah bisa disebabkan oleh banyak hal seperti permodalan, solvabilitas, kualitas aset, manajemen aset dan beban operasional. Faktor-faktor tersebut berfokus pada internal perusahaan, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh keputusan manajemen bank ataupun objektif dari suatu kebijakan perbankan.⁶

Manajemen bank dapat menggunakan rasio keuangan pada laporan keuangan untuk menggambarkan pencapaian kinerja dan kondisi bank pada suatu periode serta memberikan informasi untuk pengambilan keputusan masa depan yang tepat. Jika kinerja manajemen buruk dan tidak berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola faktor internal tersebut maka dapat menyebabkan menurunnya profitabilitas.

Profitabilitas bank syariah yang dicerminkan dengan ROA, membuat manajemen harus seefektif menggunakan aset-aset yang dimiliki bank untuk menghasilkan profit yang maksimal agar tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik tercapai. Ukuran bank yang digambarkan dengan total aset dapat dijadikan kesempatan bank untuk memperoleh profit. Semakin besar total aset maka manajemen bank dapat memperluas operasioanal untuk memaksimalkan keuntungan karena aset sebagai sumber ekonomi yang dapat memberikan benefit di kemudian hari. Total aset yang besar tidak berarti menjamin bank akan memperoleh laba jika tidak diimbangi dengan manajemen aset yang baik. Salah satu fungsi bank

⁶ Hidayatullah Aziz Muhammad, *Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, 2017, dalam <http://undip.co.id>, diakses pada tanggal 13 Mei 2017

dalam mengalokasikan dana nasabah kepada peminjam dana harus dilakukan dengan manajemen aset yang tepat.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas yang diperoleh maka kinerja perbankan juga semakin baik. Ketika laba semakin besar maka masyarakat juga akan berbondong-bondong menabung di bank dan pada akhirnya pembiayaan yang dapat disalurkan juga semakin tinggi.

Pada tahun 2015, pertumbuhan bisnis bank syariah masih sangat dipengaruhi oleh tekanan ekonomi global yang mendera cukup kuat bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan aset Industri Perbankan tercatat sebesar 9,30% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan bisnis di industri perbankan, industri perbankan syariah pun masih juga mengalami tekanan terkait dengan rendahnya pertumbuhan pembiayaan dan juga kualitas aset. Pertumbuhan aset industri perbankan syariah (BUS dan UUS) meningkat sebesar 8,13% di tahun 2015, atau naik Rp16,04 triliun menjadi Rp213,4 triliun pada Desember 2015 dari periode tahun sebelumnya yang tercatat Rp197,4 triliun.⁷

Pada tahun 2015, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh industri perbankan syariah naik 6,11% (yoy) dari Rp217,9 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp231,2 triliun pada tahun 2015. Kenaikan dana pihak ketiga ini banyak ditunjang oleh kenaikan dana murah/ CASA

⁷ www.ojk.go.id Laporan Statistik Perbankan Syariah November 2016, di akses pada tanggal 3 Februari 2017

sebesar Rp7,62 triliun (yoy), yang ditopang oleh kenaikan yang cukup signifikan dari Rp63,58 triliun di tahun 2014 menjadi Rp68,65 triliun di tahun 2015. Meskipun demikian, porsi deposito masih mendominasi dari struktur dana. Penghimpunan deposito naik, dari Rp135,63 triliun di tahun 2014 menjadi Rp141,33 triliun di tahun 2015 atau naik sebesar Rp5,7 triliun (yoy).

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah merupakan bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. Dalam rangka meningkatkan kinerja sekaligus daya saing Bank Rakyat Indonesia khususnya dalam segmen usaha syariah, serta memperhatikan perlunya pengelolaan bisnis perbankan syariah secara lebih fokus, maka pada tanggal 19 Desember 2008 manajemen Bank Rakyat Indonesia memutuskan untuk melakukan pemisahan (*spin-off*) atas UUS BRI dan menggabungkannya dengan Bank Rakyat Indonesia Syariah yang efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Bank Rakyat Indonesia Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, Bank Rakyat Indonesia Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Salah satu produk yang dimiliki Bank Rakyat Indonesia Syariah dalam bentuk simpanan dana yaitu tabungan *wadi'ah*, terbukti selama tahun 2011-2013 jumlah dana pihak ketiga mengalami perkembangan cukup pesat. Sehingga memungkinkan Bank Rakyat

Indonesia Syariah untuk lebih intensif menyalurkan dana pihak ketiga untuk berbagai macam pembiayaan.⁸

Selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2011, 2012, dan 2013 terhitung laba Bank Rakyat Indonesia Syariah meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2011 perolehan laba bersih Bank Rakyat Indonesia Syariah yaitu sebesar Rp 11,65 miliar dan melonjak drastis pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 dengan perolehan laba bersih sebesar Rp101,88 miliar. Hasil akhir tersebut diraih berkat adanya peningkatan pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya di tahun 2012. Sedangkan selama tahun 2013 pertumbuhan laba Bank Rakyat Indonesia Syariah mengalami kenaikan 14,5% daripada tahun sebelumnya yaitu menjadi 158 miliar. Pertumbuhan laba terjadi karena peningkatan pembiayaan terutama dari pembiayaan mikro yang memiliki margin cukup tinggi. Selain itu laba terdongkrak proses administrasi pencatatan agunan sebagai pengurangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dilaksanakan dengan baik yang dapat mengurangi beban pencatatan yang ada.

Berkembangnya bank syari'ah ditunjukkan dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. Mulai dari produk penghimpunan dana dan pembiayaan, produk tersebut yang berguna untuk kelancaran operasional bank syari'ah dalam menjalankan usahanya dan memperoleh laba. Dalam memaksimalkan profitabilitas operasional produk, Seperti

⁸ www.BRISyari'ah.co.id diakses pada tanggal 13 Mei 2017

pada produk penghimpunan dana (*funding*) diantaranya giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah* nasabah bisa memperoleh bonus sesuai keinginan bank syari'ah sedangkan untuk tabungan *mudharabah*, baik nasabah maupun pihak bank bisa memperoleh bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Baik giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* merupakan dana pihak ketiga yang diperoleh bank.

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh bank syari'ah berguna untuk kelancaran operasional bank syari'ah. Untuk menjalankan fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat, bank syari'ah pun dapat menghimpun dana pihak ketiga. Dalam penghimpunan dana masyarakat bank syari'ah memiliki teknik sendiri yang diantaranya dapat dimasukkan produk-produk bank konvensional seperti giro, tabungan, atau deposito dengan formulasi yang berbeda dengan cara bank konvensional, karena bank syari'ah tidak mengenal bunga.⁹ DPK bank syari'ah bisa diperoleh dari produk-produk seperti giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*.

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan.¹⁰ Yang dimaksud dengan giro syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Sedangkan giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad

⁹ Institut Bankir Indonesia Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2001) hal. 58


¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadi'ah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syari'ah menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syari'ah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syari'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun, bank syari'ah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.¹¹ Berikut adalah grafik pertumbuhan giro *wadi'ah* PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah yang diperoleh dari tahun 2009-2016:

¹¹ Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) hal. 291

Grafik 1.1
Pertumbuhan Giro *Wadi'ah*
PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Tahun 2009 sampai 2016



Sumber : Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia Syari'ah¹²

Pada grafik 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah giro *wadi'ah* pada Bank Rakyat Indonesia Syariah mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 mengalami kenaikan terus menerus yaitu sebesar 121,490 (dalam jutaan rupiah) pada tahun 2009, sebesar 289,343 (dalam jutaan rupiah) di tahun 2010, sebesar 450,056 (dalam jutaan rupiah) di tahun 2011, dan sebesar 658,782 di tahun 2012. Tetapi pada tahun 2013 dan tahun 2014 giro *wadi'ah* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah mengalami penurunan menjadi 654,344 (dalam jutaan rupiah) dan 609,339 (dalam jutaan rupiah). Kemudian di tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 938,831 (dalam jutaan rupiah) dan 1,129,560 (dalam jutaan rupiah).

¹² www.BRISyariah.co.id diakses pada tanggal 13 Mei 2017


Dapat diketahui bahwa setiap tahunnya simpanan giro *wadi'ah* yang terdapat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan nasabah yang menyimpan dana giro *wadi'ah* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah jumlahnya tidak tetap. Jika pendapatan penghimpunan dana terus meningkat, hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak baik bank syari'ah maupun nasabah.

Selain giro, produk perbankan syari'ah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah tabungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yan dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.¹³ Berikut merupakan grafik pertumbuhan tabungan *wadi'ah* dari tahun 2009-2016:

¹³ Karim Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, hal. 297

Grafik 1.2
Pertumbuhan Tabungan *Wadi'ah*
PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Tahun 2009 Sampai 2016



Sumber : Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia Syari'ah¹⁴

Pada grafik 1.3 diatas terlihat bahwa pertumbuhan tabungan *wadi'ah* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah mengalami peningkatan secara terus menerus secara signifikan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2009 jumlah tabungan *wadi'ah* sebesar 312,998 (dalam jutaan rupiah), tahun 2010 sebesar 736,756 (dalam jutaan rupiah), tahun 2011 sebesar 1,385,451 (dalam jutaan rupiah), tahun 2012 sebesar 1,688,025 (dalam jutaan rupiah), tahun 2013 sebesar 2,477,801 (dalam jutaan rupiah), tahun 2014 sebesar 3,293,921 (dalam jutaan rupiah), tahun 2015 sebesar 3,715,929 (dalam jutaan rupiah), dan di tahun 2016 jumlah tabungan *wadi'ah* PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah sebesar 4,176,761 (dalam jutaan rupiah).

¹⁴ www.BRISyariah.co.id, diakses pada tanggal 13 Mei 2017

Tabungan *wadi'ah* merupakan salah satu produk dari DPK bank syari'ah yang berfungsi untuk menjaga kelancaran operasional bank syari'ah, maka semakin bertambah tabungan *wadi'ah* akan memberikan profitabilitas yang baik pula. Mengingat kegiatan utama suatu perbankan adalah sebagai lembaga *intermediary* antara pihak yang *surplus* dengan pihak yang *deficit*. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling penting adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.¹⁵


Sumber dana terbesar yang diperoleh suatu perbankan berasal dari masyarakat luas yang salah satunya adalah tabungan. Sumber dana tersebut merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber tersebut. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, maka semakin besar pula laba yang diperoleh bank syari'ah.

Selain tabungan *wadi'ah*, jenis tabungan yang juga merupakan sumber dana pihak ketiga bank syari'ah yaitu tabungan *mudharabah*. tabungan *mudharabah* adalah jenis tabungan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu oleh penabung sebagaimana tabungan *wadi'ah* karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa, hal ini dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan

¹⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal.56

atau jangka waktu tertentu.¹⁶ Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Berikut merupakan pertumbuhan tabungan *mudharabah* PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2009 sampai dengan tahun 2016:

Grafik 1.3
Pertumbuhan Tabungan *Mudharabah*
PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2009 Sampai 2012



Sumber: Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia Syariah¹⁷

Pada grafik 1.4 diatas terlihat jelas bahwa tabungan *mudharabah* dari tahun 2009 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan secara terus menerus dengan baik. Pada tahun 2009 jumlah tabungan *mudharabah* sebesar 30,680 (dalam jutaan rupiah), tahun 2010 sebesar 53,955 (dalam jutaan rupiah), tahun 2011 sebesar 102,704 (dalam jutaan rupiah), tahun 2012 sebesar 195,262 (dalam jutaan rupiah), tahun 2013 sebesar 281,268 (dalam jutaan rupiah), tahun 2014 sebesar 373,816 (dalam jutaan rupiah),

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah edisi revisi*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2005), hal. 268

¹⁷ www.BRISyariah.co.id, diakses pada tanggal 13 Mei 2017

tahun 2015 sebesar 696,198 (dalam jutaan rupiah), dan pada tahun 2016 jumlah tabungan *mudharabah* yaitu sebesar 983,121 (dalam jutaan rupiah). Itu berarti tabungan *mudharabah* semakin banyak diminati oleh masyarakat atau nasabah perbankan. Dengan bertambahnya nilai tabungan *mudharabah* tentunya jumlah pendapatan perbankan juga akan meningkat.

Dalam perbankan tabungan *mudharabah* biasanya digunakan untuk pemenuhan kewajiban jangka menengah dan jangka pendek, karena pengambilan uang yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Adapun yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban jangka pendek itupun tidak terlalu besar, karena yang digunakan bank untuk pemenuhan jangka pendek adalah tabungan *wadi'ah* yang pengambilan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu.

Dengan akad yang ditawarkan sesuai prinsip syari'ah secara tidak langsung juga menarik minat nasabah untuk memilih produk-produk tersebut. Tentunya ini menjadi peluang bagi bank syari'ah untuk memperoleh tambahan dana baik untuk menjaga likuiditas bank maupun kegiatan usaha untuk memperoleh profitabilitas.

Produk bank syari'ah baik giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*, merupakan produk (*funding*) penghimpunan dana dari pihak ketiga. Dari produk *funding* tersebut bank syari'ah bisa memperoleh tambahan dana untuk operasionalnya mulai dari pembiayaan maupun investasi. Secara tidak langsung dana dari pihak ketiga tersebut, bila dimanfaatkan dengan baik tentunya akan berpengaruh terhadap

profitabilitas bank syari'ah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik ini untuk dijadikan bahan penulisan dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah*, dan Tabungan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah di Indonesia Periode 2009-2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dn tabungan *mudharabah* terhadap profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2009-2016. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian ini membahas tentang sejauh mana Pengaruh Pertumbuhan Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah*, dan Tabungan *Mudharabah* terhadap profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah. Hasil dari penelitian ini adalah dilandasi pada teori-teori yang berkaitan, laporan keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah Giro *Wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2009 – 2016 ?

2. Apakah Tabungan *Wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2009 – 2016 ?
3. Apakah Tabungan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2009 – 2016 ?
4. Apakah Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2009 – 2016 .

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan yang sangat penting, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh Giro *Wadi'ah* terhadap profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2009 - 2016.
2. Untuk menguji signifikansi pengaruh Tabungan *Wadi'ah* terhadap profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia Syariah 2009 - 2016.
3. Untuk menguji signifikansi pengaruh Tabungan *Mudharabah* terhadap profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2009 - 2016.
4. Untuk menguji signifikansi pengaruh Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* secara bersama-sama terhadap profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2009 - 2016.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam

bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan secara teoritis serta menambah khasanah ilmiah terutama di bidang lembaga keuangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi lembaga

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah untuk memberikan kontribusi bagi lembaga dalam mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengambil kebijakan dalam usaha untuk meningkatkan dan meraih segmen konsumen yang lebih besar.

b. Bagi akademik

Sebagai penambah referensi bagi penelitian serta dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tidak dilakukan pada bank syariah secara keseluruhan yang ada di Indonesia tetapi hanya mengambil studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk (BRI Syariah). Alasan menjadikan BRI Syariah sebagai studi kasus dikarenakan BRI Syariah merupakan salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan statusnya tersebut maka tidak heran bank ini merupakan salah satu Bank Umum Syariah terbesar di Indonesia dengan penguasaan *market share* sebesar 29,14%.¹⁸ Untuk itu dengan menjadikan Bank Rakyat Indonesia Syariah sebagai studi kasus dalam penelitian ini maka diharapkan penelitian ini dapat merepresentasikan bank syariah secara keseluruhan yang ada di Indonesia

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Giro *wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah*, dan Tabungan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2009-2016. Sehingga untuk meneliti hal tersebut maka peneliti membutuhkan Laporan Keuangan dari Pihak Bank langsung, akan tetapi dikarenakan Laporan Keuangan merupakan rahasia *Interent* bank dan tidak boleh diketahui oleh pihak luar. Maka Peneliti hanya diperbolehkan meneliti laporan keuangan yang telah dipublish oleh pihak bank dalam penelitian ini adalah PT

¹⁸ BRI Annual Report tahun 2012, diakses pada tanggal 13 Mei 2017

Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2009-2016. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi dan dokumentasi pada Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2009-2016.

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Giro *wadi'ah* adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah.¹⁹
- b. Tabungan *wadi'ah* adalah penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan prinsip titipan (*wadi'ah*). Bank boleh memberikan imbalan bersifat bonus, karena tidak diperjanjikan dan bukan suatu kewajiban.²⁰
- c. Tabungan *Mudharabah* adalah penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Bank selaku pengelola dana nasabah (*mudharib*) akan mengelola dana tersebut dan memberikan imbalan sesuai dengan kinerja dan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah diperjanjikan.²¹
- d. Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal.84

²⁰ *Ibid*, hal. 96

²¹ *Ibid*, hal. 94

dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset, maupun penggunaan modal.²²

2. Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional dimaksudkan untuk menguji faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Dikarenakan profitabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Tingkat profitabilitas mencerminkan kemampuan lembaga keuangan dalam memperoleh laba untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laba yaitu DPK (dana pihak ketiga) yang dalam penelitian ini diukur menggunakan giro *wadi'ah* (X_1), tabungan *wadi'ah* (X_2), dan tabungan *mudharabah* (X_3) apakah secara signifikan dapat berpengaruh terhadap profitabilitas (Y) pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam enam bab yang di setiap babnya terdapat sub bab. Sebagai perincian dari bab-bab tersebut, maka sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab

²² Hery, *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*, (Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service), hal. 227

pendahuluan ini membahas beberapa unsur yang terdiri dari: a) latar belakang masalah, b) identifikasi dan pembatasan masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e) kegunaan penelitian, f) hipotesis penelitian, g) ruang lingkup dan batasan penelitian, h) penegasan istilah, i) sistematika penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI, dalam bab ini diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori dari variabel-variabel penelitian. Dalam bab ini terdiri dari: a) kajian teoritis, b) penelitian terdahulu, c) kerangka konseptual.

Bab III METODE PENELITIAN, dalam bab ini memuat rancangan penelitian yang terdiri dari: a) rancangan penelitian, b) variabel penelitian, c) populasi, sampel dan sampling, d) kisi-kisi instrumen, e) instrumen penelitian, f) sumber data, g) teknik pengumpulan data, h) teknik analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN, dalam bab ini memuat deskripsi singkat hasil penelitian, terdiri dari: a) deskripsi karakteristik data, dan b) pengujian hipotesis.

Bab V PEMBAHASAN, dalam bab ini pembahasan menjelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

Bab VI PENUTUP, pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan yang dilanjutkan dengan bagian akhir skripsi, yakni daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.